



PUTUSAN

Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YADI CAHYADI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/31 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Ilyas RT.007 RW.007 Nomor 3 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT Teras Kreatif Utama;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Cahyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yadi Cahyadi dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Yadi Cahyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yadi Cahyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
6. Menyatakan:
Barang bukti nomor:
6. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;

43. Uang tunai sebesar Rp57.257.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

51. Uang tunai sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Yang telah dititipkan di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Bank Mandiri Cabang Pelni Nomor Rekening 1210096010123 pada tanggal 15 September 2017 dan 17 April 2018;

Dirampas untuk Negara;

Barang bukti nomor : 1 sampai dengan 5, 7 sampai dengan 41, 44 sampai dengan 50, 52 sampai dengan 61;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yadi Cahyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa Yadi Cahyadi dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Yadi Cahyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel asli laporan mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Hari Doyo Sugianto Nomor Rekening 00860247313 periode 01-2016 sampai dengan 04-2016 dari tanggal 04/01 sampai dengan 31/01;

2. 1 (satu) bundel asli laporan mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Hari Doyo Sugianto Nomor Rekening 00860247313 periode 01-2016 sampai dengan 04-2016 dari tanggal 01/02 sampai dengan 29/02;

3. 1 (satu) bundel asli laporan mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Hari Doyo Sugianto Nomor Rekening 00860247313 periode 01-2016 sampai dengan 04-2016 dari tanggal 01/03 sampai dengan 31/03;

4. 1 (satu) bundel asli laporan mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Hari Doyo Sugianto Nomor Rekening 00860247313 periode 01-2016 sampai dengan 04-2016 dari tanggal 01/04 sampai dengan 30/04;

5. 2 (dua) lembar copy form pembukaan rekening Tahapan BCA atas nama Hari Doyo Sugianto Nomor Rekening 00860247313;

Disita dari Ari Herdyana Wibowo;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah senilai Rp15.000.000,00

(lima belas juta rupiah);

Disita dari Dewi Rosari Yanti Syam;

Barang bukti nomor 6 dikeluarkan dari perkara ini;

7. Fotokopi 8 (delapan) lembar rekening tahapan yang sudah dilegalisir atas nama Dasril Anwar Nomor Rekening 06040885887;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi formulir pembukaan rekening perorangan yang sudah dilegalisir atas nama Dasril Anwar;

9. Fotokopi NPWP dan KTP yang sudah dilegalisir atas nama Dasril Anwar;

10. Fotokopi Data fasilitas rekening nasabah yang sudah dilegalisir atas nama Dasril Anwar;

Disita dari Theresia Pridani;

11. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Yadi Cahyadi, NIK 09.5306.310577.00 91 yang beralamat di Lebak Bulus RT.007/007 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

12. 1 (satu) set aplikasi pembukuan rekening;

13. 1 (satu) set nota transaksi pemindahbukuan dari PT Teras Kreatif Utama ke Ari Pranowo;

14. Rekening koran atas nama PT Teras Kreatif Utama periode 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;

Disita dari Henny Rimawati Djanbi;

15. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian/Kontrak tentang Pekerjaan *Carnaval Road to Asian Games 2018* di Serang - Banten, berisi:

a. 1 (satu) lembar fotokopi warna Berita Acara Pembayaran Pekerjaan *Carnaval Road to Asian Games 2018* di Serang - Banten Nomor 015/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 10 Februari 2016;

b. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan *Carnaval Road to Asian Games 2018* di Serang - Banten Nomor 014/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 10 Februari 2016;

c. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan *Carnaval Road to Asian Games 2018* di Serang - Banten Nomor 013/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;

d. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten Nomor 007/SPK-CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 berikut lampirannya;

e. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Pernyataan Kewajaran Harga yang ditandatangani oleh Yadi Cahyadi selaku Direktur Utama PT Teras Kreatif Utama tanggal 15 Desember 2015;

f. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia Nomor 012/CAR.PLB/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten yang ditandatangani oleh Dody Iswandi selaku Sekretaris Jenderal Komite Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC;

g. 1 (satu) lembar asli pengumuman pemenang *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten Nomor 011/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 Tahun 2015;

h. 1 (satu) lembar fotokopi warna penetapan pemenang *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten Nomor 010/ CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015;

i. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Hasil Pengadaan Terbatas *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten Nomor 009/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015;

j. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten Nomor 008/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 3 (tiga) lembar fotokopi Lampiran I Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor 008a/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Yadi Cahyadi selaku Direktur PT Teras Kreatif Utama;
- l. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Evaluasi Penawaran *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten Nomor 007/CAR. BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- m. 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 007a/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- n. 3 (tiga) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 007b/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembukaan Penawaran *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten, Nomor 006/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- p. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran PT Teras Kreatif Utama Nomor 118/SPH/AG-TERRAS/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten;
- q. 3 (tiga) lembar asli Daftar Kuantitas dan Harga Penyelenggaraan Pekerjaan Pengadaan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten dari PT Teras Kreatif Utama tanggal 17 Desember 2015;
- r. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas atas nama Yadi Cahyadi selaku Direktur Utama PT Teras Kreatif Utama tanggal 17 Desember 2015;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. 6 (enam) lembar asli Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT Teras Kreatif Utama tanggal 17 Desember 2015;
- t. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Sedang Bangkrut/Pailit, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan dan atau Tidak Sedang Menjalankan Sanksi Pidana atas nama Yadi Cahyadi selaku Direktur Utama PT Teras Kreatif Utama tanggal 17 Desember 2015;
- u. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan atas nama Yadi Cahyadi selaku Direktur Utama PT Teras Kreatif Utama tanggal 17 Desember 2015;
- v. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam Instansi Pemerintah atas nama Yadi Cahyadi selaku Direktur Utama PT Teras Kreatif Utama tanggal 17 Desember 2015;
- w. 18 (delapan belas) lembar fotokopi warna brosur PT Terra's Creative Solution;
- x. 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP NIK 3174063105770004 atas nama Yadi Cahyadi tanggal 25 Juni 2013;
- y. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 340/31.74.02.1008/1.824/2015 tanggal 2 Februari 2015;
- z. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Teras Kreatif Utama Nomor 10 tanggal 8 Januari 2013;
- aa. 1 (satu) lembar fotokopi warna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.73.81799 tanggal 8 Februari 2013;
- bb. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 10289-04/PM/1.824.271 tanggal 8 Februari 2013;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



- cc. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00178/WPJ.04/KP.1203/2013 tanggal 16 Januari 2013;
- dd. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 340/31.74.02.1008/1.824/2015 tanggal 2 Februari 2015;
- ee. 1 (satu) lembar fotokopi warna Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor 02.08.07.14.11244 tanggal 16 Juli 2014;
- ff. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-02306. AH.01.01 tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Januari 2013;
- gg. 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01308/WPJ.04/KP.1203/2013 tanggal 26 Maret 2013;
- hh. 1 (satu) lembar fotokopi warna NPWP Nomor 03.278.036.3063.000 tanggal 16 Januari 2013 atas nama PT Teras Kreatif Utama;
- ii. 11 (sebelas) lembar fotokopi warna Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Teras Kreatif Utama Nomor 26 tanggal 24 Juni 2014;
- jj. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Pengadaan Terbatas Nomor 005/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- kk. 4 (empat) lembar fotokopi warna Berita Acara Hasil Musyawarah Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Nomor 002/FMP/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 16 Desember 2016;
- ll. 1 (satu) lembar fotokopi warna Berita Acara Pengambilan Dokumen Pemilihan dan Pemberian Penjelasan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 004/CAR-BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015;

mm. 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi dokumen pengadaan untuk pengadaan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten Nomor 001/DP/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;

nn. 64 (enam puluh empat) lembar fotokopi Kerangka Acuan Kegiatan *Carnaval Road to Asian Games* XVIII 2018 berikut lampirannya tertanggal kosong bulan Desember 2015;

oo. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pengadaan Terbatas Nomor 003/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015;

pp. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten Nomor 002/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015;

qq. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Persiapan Nomor 002/PP/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015;

rr. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten tanggal 9 Desember 2015;

ss. 2 (dua) lembar asli rincian Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten;

16. 1 (satu) buah *flash disk* warna ungu merek 2018 Jakarta - Palembang, yang berisi:

- a. Rekaman suara rapat komite eksekutif tanggal 17 Desember 2015;
- b. Rekaman suara rapat sosialisasi dan promosi tanggal 16 Desember 2015;
- c. Surat perjanjian kerja sama pelaksanaan pekerjaan penayangan secara langsung (*live*) launching logo & maskot

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asian Games XVIII 2018 nomor kosong tanggal 22 Desember 2015;

d. Dokumen pengadaan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di

Serang - Banten;

e. Isi dari rekaman suara rapat komite eksekutif tanggal 17 Desember 2015;

f. Isi dari rekaman suara rapat sosialisasi dan promosi tanggal 16

Desember 2015;

g. Dokumen Pengadaan Nomor 001/DP/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 untuk pengadaan *Carnaval Road to Asian Games* 2018 di Serang - Banten;

Disita dari Zulkifli Akbar, S.E;

17. 1 (satu) lembar asli bukti Kas Keluar Nomor GJ000038 tanggal 8 Januari 2016;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Memo Uang Muka Acara *Road to 18th Asian Games* 2018 tanggal 29 Desember 2015;

19. 1 (satu) lembar asli formulir verifikasi dokumen atas nama Dasril Anwar, uang muka *Carnaval Banten* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

20. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor 036/TR-INASGOC/CAR-BTN/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 dan ditandatangani oleh Yadi Cahyadi serta dibubuhi materai 6000;

21. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima uang muka *Karnaval Banten* dari INASGOC sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal kosong bulan Desember 2015;

22. 1 (satu) lembar asli bukti Bank Keluar Nomor GJ000097 tanggal 19 Februari 2016 dengan keterangan pelunasan pembayaran - pekerjaan *Karnaval Road to 18th Asian Games* 2018 di Serang, Banten;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar asli memo permohonan pembayaran tanggal 19 Februari 2016 perihal pelunasan pembayaran - pekerjaan karnaval di Serang sejumlah Rp2.233.132.100,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) yang ditandatangani oleh Dasril Anwar selaku Pengawas Kegiatan dan Dody Iswandi selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018;
24. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Cek BNI Cabang Senayan Nomor CS824117 tanggal 3 September 2016 senilai Rp2.233.132.100,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
25. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang tanggal 19 Februari 2016 senilai Rp2.233.132.100,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
26. 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk keperluan Karnaval Asian Games 2018 Banten tanggal 31 Desember 2015;
27. 1 (satu) lembar fotokopi *INASGOC Jakarta General Ledger* tanggal 1 December 2015 - 29 February 2016;
28. 3 (tiga) lembar hasil *print out* mutasi transaksi rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah Bank BNI 46 Cabang Senayan Nomor 2018180818 periode tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
29. 10 (sepuluh) lembar fotokopi mutasi transaksi rekening Giro Rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Ratu Plaza Nomor 122-00-0706122-2 periode tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
30. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Bank Keluar Nomor GJ000057 tanggal 8 Juni 2016 senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza Nomor GR239977 tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
32. 1 (satu) lembar fotokopi mutasi transaksi rekening Giro Rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Ratu Plaza Nomor 122-00-0706122-2 periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
33. 1 (satu) lembar fotokopi bukti Kas Keluar Nomor GJ000038 tanggal 8 Januari 2016 uang muka Karnaval Banten;
Disita dari Indra Bayu;
34. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan Sosialisasi dan Promosi
Carnaval *Road to 18th Asian Games 2018* Jakarta - Palembang, 29 - 31 Desember 2015 Pendopo Gubernur Lama Kota Serang – Banten, terdiri dari:
- a. Honorarium panitia pelaksana;
 - b. Koordinasi kegiatan;
 - c. Media promosi;
 - d. Konsumsi;
 - e. Akomodasi;
 - f. Transportasi;
 - g. Perlengkapan pendukung;
 - h. Produksi dan properti panggung;
 - i. Pendukung acara;
 - j. Dokumentasi, dan;
 - k. Laporan;
- Disita dari Fitria Sari Dwihaspora;
35. 2 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Yadi Cahyadi dengan Ari Pranowo tanggal 24 Februari 2016;
Disita dari Ari Pranowo;
36. 1 (satu) bundel *copy* berwarna form pembukaan rekening Britama atas nama Dr. Dasril Anwar, M.S;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



37. 1 (satu) bundel *copy* berwarna form biodata pembukaan rekening Britama atas nama Dr. Dasril Anwar, M.S;

38. 1 (satu) bundel asli data statis rekening Britama atas nama Dr. Dasril Anwar, M.S. tanggal cetak 5 April 2017;

39. 1 (satu) bundel asli rekening koran Britama KCP Kemenpora atas nama Dr. Dasril Anwar, M.S., dengan Nomor Rekening 125301001063550 periode tanggal 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2016;

40. 1 (satu) bundel *copy* berwarna KCTT rekening Britama atas nama Dr. Dasril Anwar, M.S;

41. 1 (satu) lembar *copy* KTP, NPWP, *Name Tag* Kemenpora Republik Indonesia atas nama Dr. Dasril Anwar, M.S;

Disita dari Eva Kurniati;

Barang bukti nomor 7 sampai dengan 41 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

42. Uang kertas pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

43. Uang senilai Rp57.257.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Barang bukti nomor 42 sampai dengan 43 dikeluarkan dari perkara ini;

44. 1 (satu) bundel asli berlegalisir rekening koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa atas nama Fitria Sari Dwihaspora dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1 periode tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 30 September 2016;

45. 2 (dua) lembar asli berlegalisir rekening koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa atas nama Fitria Sari Dwihaspora dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1 periode tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

46. 4 (empat) lembar *copy* berlegalisir aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa atas nama Fitria Sari Dwihaspora;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



47. 1 (satu) lembar *copy* berlegalisir *speciment* berikut contoh tanda tangan tabungan Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa atas nama Fitria Sari Dwihaspora dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1;

48. 1 (satu) lembar *copy* berlegalisir aplikasi umum perubahan data atas nama Fitria Sari Dwihaspora dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1;

49. 5 (lima) lembar *copy* berwarna *voucher* transaksi dari rekening Fitria Sari Dwihaspora dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1 yang sudah ditandatangani oleh Saudari Donny Ratna Istiana H.V;

50. 1 (satu) lembar fotokopi *voucher* transaksi dari rekening Ari Pranowo dengan Nomor Rekening 166-0000316992 yang sudah ditandatangani oleh Saudari Donny Ratna Istiana H.V;

Disita dari Donny Ratna Istiana H.V;

Barang bukti nomor 44 sampai dengan 50 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

51. Uang senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Barang bukti nomor 51 dikeluarkan dari perkara ini;

52. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor 054/TERAS EO/SK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;

53. 1 (satu) lembar *copy* Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 10280-04/PM/1.824.271 tanggal 8 Februari 2013;

54. 1 (satu) lembar *copy* Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.73.81799 tanggal 8 Februari 2013;

55. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01308/WPJ.04/KP.1203/2013 tanggal 26 Maret 2013;

56. 1 (satu) lembar *copy* Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00178/WPJ.04/KP.1203/2013 tanggal 16 Januari 2013;

57. 1 (satu) bundel *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Teras Kreatif Utama Nomor 10 tanggal 8 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Fariana, S.H., M.Kn;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



58. 1 (satu) bundel *copy* salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teras Kreatif Utama Nomor 74 tanggal 29 Agustus 2016 dibuat oleh Notaris Gunawan Budilaksono, S.H., M.Kn;

59. 1 (satu) bundel *copy* Sertifikat HER-Registrasi Nomor 208/14.68.1/ 31.74/-1.858.8/2016 tanggal 7 Desember 2016;

Disita dari Yadi Cahyadi, S.E;

60. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 516/KOI/UMM/XII/15 tanggal 7

Desember 2015 dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Saudara Mudai Maddang;

61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 17322/D.4.1/12/2015 tanggal 7 Desember 2015 perihal Surat Jawaban Permohonan Pendapat Hukum dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Disita dari Hellen Sarita De Lima;

Barang bukti nomor 52 sampai dengan 61 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,000 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru atau kurang tepat dalam menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dakwaan primair dengan berpendapat bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur PT Teras Kreatif Utama

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak memenuhi kriteria pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan memenuhi kriteria pengertian "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud, sehingga unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi (*vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, halaman 154);

b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik pokok (*bestandeel delict*) melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum;

c. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yadi Cahyadi selaku Direktur PT Teras Kreatif Utama dengan sengaja telah mengetahui dan meminjamkan perusahaannya kepada Dasril Anwar melalui Ari Pranowo untuk dijadikan perusahaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan *Carnaval Road to 18th Asian Games 2018* di Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2015 sekaligus dipergunakan oleh Saksi Dasril Anwar (Terdakwa dalam perkara *splitsing*) untuk mencairkan anggaran kegiatan tersebut, yang berakibat pertanggungjawaban

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kegiatan karnaval tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dan berlaku terakhir dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Sekjen KOI selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor 7a/PANNAS/INASGOC/XII/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;

- Bahwa Saksi Dody Iswandi selaku Sekretaris Penyelenggara Asian Games sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengirim memo kepada Bendahara Penyelenggara perihal Pelunasan Pembayaran Pekerjaan *Carnaval Road to Asian Games* Tahun 2018 yang ditindak lanjuti diterbitkannya bukti Kas Keluar INASGOC Nomor GJ 000097 kepada PT Teras Kreatif Utama senilai Rp2.233.132.100,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) untuk selanjutnya dilakukan pengiriman uang dari rekening INASGOC ke rekening PT Teras Kreatif Utama senilai tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran kepada PT Teras Kreatif Utama pada tanggal 24 Februari 2016, Terdakwa menelpon Saksi Ari Pranowo memberitahukan adanya uang masuk ke rekening Nomor 1010006778235 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Indah atas nama PT Teras Kreatif Utama sebesar Rp2.233.132.100,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) setelah dikurangi pajak dan fee peminjaman perusahaan Terdakwa sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp1.810.156.248,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ke rekening Ari Pranowo di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Buaran dengan Nomor Rekening 1660000316992 kemudian

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



Ari Pranowo mengambil uang sebagai *fee* sebesar Rp107.257.813,00 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah), sedangkan selebihnya uang sebesar Rp1.702.898.435,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) di transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1170004443941 atas nama Fitria Sari Dwi Haspora selaku anak kandung Dasril Anwar pada tanggal 25 Februari 2016 serta Dewi Rosari Yanti Syam menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang *fee* peminjaman perusahaan miliknya yaitu PT Safanah Cahaya Emas dan PT ANS Lintas Cakrawala;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.597.572.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kota Serang Provinsi Banten Nomor SR-148/PW09/5.1/2016 tanggal 17 April 2017, oleh karena itu Terdakwa Yadi Cahyadi harus dipersalahkan dan bertanggungjawab akibat dari perbuatannya;

d. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa Yadi Cahyadi tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan peminjaman perusahaan dan pemberian serta penerimaan *fee* yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa dan Fitria Sari Dwi Haspora sebesar Rp1.702.898.435,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), Ari Pranowo sebesar Rp107.257.813,00 (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah), Dewi Rosari Yanti Syam sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Korporasi PT Teras Kreatif Utama sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yadi Cahyadi telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp1.597.572.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-148/PW09/5.1/2016 tanggal 17 April 2017, dengan demikian unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti;

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti a quo*, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dakwaan primair telah cukup terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 31 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YADI CAHYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 61 (enam puluh satu) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 31 Januari 2019;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 1323 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)